BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN

A. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut bahasa dalam istilah hukum islam diartikan *"at-talak"* yang bermakna meninggalkan atau memisahkan.[1] Secara umum cerai bermakna sebagai perceraian dalam Hukum Islam antara suami dan istri atas kehendak suami.[2] Menurut istilah perceraian ialah segala macam bentuk perceraian yang diijatuhkan oleh suami yang telah ditetapkan oleh hakim dan perceraian yang disebabkan oleh meninggalnya salah seorang suami atau istri.[3]

Menurut bahasa perceraian ialah melepaskan tali perceraian yang merupakan salah satu pemutus hubungan ikatan suami istri karena sebab tertentu yang tidak memungkinkan lagi bagi suami istri meneruskan hidup berumah tangga.[4] Dalam kamus bahasa Indonesia, kata cerai mempunyai arti bahwa perceraian antara suami dan istri menyatakan telah hilangnya hak dan kewajiban perkawinan.[5]

Syekh Muhammad bin Qosim Al Ghozy dalam kitabnya yang berjudul "Fathul Qorieb" memberikan makna cerai sebagai nama bagi

---

[1] Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia,* (Yogyakarta Multi Karya Grafika, 2003), 1237
[2] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 2001), 1176
[3] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 185
[4] Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam,* 261-262
[5] W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* (Jakarta : Balai Pustaka, t.t.), 1187

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu pelepasan tali pernikahan,[6] pendapat ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Syekh Zainudin ibnu Syekh Abdul Aziz dalam kitabnya yang berjudul "Fathul Mu'in" menjelaskan bahwa cerai diartikan sebagai cara melepaskan ikatan akad nikah dengan lafdz tertentu.[7]

Wahyono Darmabrata mendefinisikan perceraian adalah putusnya perkawinan yang bersifat tetap yang dilakukan oleh suami istri berdasarkan alasan-alasan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.[8]

Menurut Amir Syarifuddin, terdapat tiga kata kuci yang menunjukkan hakikat dari perceraian, yaitu :

Pertama : Meninggalkan atau melepaskan, artinya bahwa perceraian ialah melepaskan sesuatu yang selama ini telah terikat, yaitu ikatan perkawinan.

Kedua : Ikatan perkawinan yang mengandung arti bahwa perceraian itu mengakhiri hubungan perkawinan yang terjalin selama ini. Jika ikatan perkawinan mengakibatkan halalnya seseorang melakukan hubungan antara suami istri, maka sebaliknya, jika telah dibuka ikatan tersebut maka haram bagi keduanya untuk melakukan hubungan suami istri.

---

[6] Syekh Muhammad bin Qosim Al Ghozy, *Fathul Qorieb,* Jilid 2, (Jakarta: Alih Bahasa Ahmad Sunarto, Al Hidayah, 1992), 63

[7] Syekh Zainudin ibnu Syekh Abdul Aziz, *Fathul Mu'in,* (Surabaya: Alih Bahasa, Ali As'ad, Al Hidayah, 2000), 135

[8] Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan Menurut KUHPerdata, 2* (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia), 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga : lafadz *ta-la-qa* mengandung arti bahwa perkawinan itu putus melalui ucapan yang menggunakan kata-kata cerai. Karena kata-kata cerai mengakibatkan putusnya perkawinan.[9]

Sebagaimana telah dipaparkan diatas, bahwa perceraian merupakan salah satu bentuk putusnya perkawinan antara suami dan istri karena sebab-sebab tertentu yang memang sudah tidak diteruskan lagi dalam ikatan perkawinan mereka, maka dapat diambil kesimpulan bahwasannya perceraian merupakan pemutus hubungan suami dan istri serta hilanglah pula hak dan kewajiban suami istri.

B. Dasar dan Hukum Perceraian

Dalam Al-Qur'an memang tidak terdapat ayat-ayat yang menyuruh atau melarang eksistensi perceraian itu, namun isinya hanya sekedar mengatur bila perceraian itu terjadi. Di dalam hal perceraian dasar-dasar perceraian itu dapat di lihat dari beberapa ayat Al-Qur'an atau Hadis.

Adapun yang mendasari diperbolehkan perceraian adalah sebagai berikut:

1. Surat *Al-Baqarah* Ayat 227

وَإِنْ عَزَمُوا۟ ٱلطَّلَـٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

[9] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* (Jakarta : Kencana, 2006), 199

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : *"Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui".*[10]

2. Surat *Al-Baqarah* Ayat 229

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٢٢٩

Artinya : *"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim".*[11]

3. Surat *At-Thalaq* Ayat 1

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحۡصُواْ ٱلۡعِدَّةَۖ

[10] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* 45

[11] Deparg RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya,* (Jakarta: Yayasan penyelenggara Al-qur'an/tafsir , 1986)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : *"Hai nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)".*[12]

4. Hadist

ابغض الحلال الى الله الطلاق[13]

Artinya : *"Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah ialah thalaq".*

Agama Islam membolehkan suami istri melakukan perceraian, namun harus dengan alasan-alasan tertentu, kendati perceraian itu sangat dibenci oleh Allah SWT.[14]

Namun demikian, Rasulullah memberikan catatan bahwa Allah sangat membenci itu meskipun halal dilakukan. Dan Rasulullah juga menegaskan agar keluarga muslim dapat mempertahankan hubungan suami istri hingga akhir hayat dan menghindari perceraian yang memiliki dampak negatif terhadap perkembangan anak.[15]

Dilihat dari konteks para ulama mempunyai beberapa macam hukum sesuai dengan keadaan dan masalah yang dihadapi oleh keluarga tersebut, adapun sebab-sebab dan alasan terjadinya

---

[12] Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya,* (Bandung : CV. Penerbit J-Art, 2005), 558
[13] Abi Dawud Sulaiman bin As 'as-Sajsatani*, Sunnah Abu Dawud, juz I*, 500
[14] Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 102
[15] Satria Efendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta : Kencana, 2004), 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perceraian itu adakalanya menyebabkan kedudukan perceraian menjadi wajib, makruh, mubah, sunnah, dan haram.[16]

Adapun dari segi hukum cerai terbagi menjadi beberapa kategori :

1. Wajib

   Apabila terjadi konflik antar pasangan suami istri, lalu tidak ada jalan yang dapat ditempuh kecuali dengan mendatangkan hakim yang mengurus perkara keduanya. Jika hakim tersebut memandang bahwa perceraian lebih baik bagi mereka, maka saat itulah cerai menjadi wajib.[17]

2. Makruh

   Apabila perceraian antara suami istri yang dilakukan tanpa adanya tuntutan dan kebutuhan atau perceraian dijatuhkan kepada istri yang sholehah atau istri yang berbudi mulia.[18]

3. Mubah

   Perceraian yang dilakukan hanya karena ada kebutuhan, seperti, menceraikan istri yang tidak di cintai atau tidak di sukainya lagi sehingga suami tidak mau menyetubuhinya dan tidak memberi nafkah.[19]

---

[16] Syaikh Hasan Ayub, *Fikih Keluarga,* (t.t., Pustaka Al-Kautsar , 2006), 208
[17] Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 50
[18] Peunoh Dally, *Hukum Perkawinan Islam suatu Studi Perbandingan,* (Jakarta : Bulan Bintang, 1988), 250-252
[19] Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001) 265

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Sunnah

Perceraian yang dilakukan hanya pada saat istri mengabaikan perintah Allah SWT, seperti shalat, puasa, dan kewajiban lainnya. Sedangkan suami juga sudah tidak mampu memaksanya dan tidak mampu berumah tangga dengan istrinya.[20] Menurut Imam Ahmad bahwa istri tersebut tidak patut dipertahankan karena dapat mengurangi iman suami. Dalam kondisi rumah tangga yang seperti ini suami tidak salah bertindak keras kepada istrinya, agar ia mau menebus dirinya dengan mengembalikan maharnya untuk bercerai. Sebagaimana firman Allah SWT surat *an-Nisa'* ayat 19 :

وَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ لِتَذۡهَبُواْ بِبَعۡضِ مَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ ١٩

Artinya : *"Dan janganlah kamu (suami) menghalangi mereka (istri-istri) karena kepada mereka hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan perbuatan keji dengan terang-terangan."*[21]

5. Haram

Apabila perceraian dilakukan tanpa alasan yang dibenarkan, seperti:

Pertama : menceraikan istri yang dimadu yang tidak dipenuhi gilirannya atau menceraikannya

[20] H.S.A Al-Hamdani. *Risalah Nikah,* (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 204-205
[21] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 74

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

si suami yang sedang sakit keras dengan maksud bila ia mati, istri tidak dapat harta pusakanya.

Kedua : Menceraikan istrinya dengan cerai tiga sekaligus atau cerai satu tetapi disebut berulang kali sehingga cukup tiga kali atau lebih

Ketiga : Ketika keadaan suci yang telah disetubuhi

Keempat : Menceraikan istri ketika sedang haid atau nifas[22]

Dari beberapa pemaparan dasar dan hukum perceraian di atas, sudah jelas betapa tinggi nilai dan kesucian Islam terhadap ikatan perkawinan, kesungguhan dalam menjaga keutuhan rumah tangga yang telah diatur sedemikian rupa, agar mencapai keluarga harmonis, bahagia, dan sejahtera. Akan tetapi, adakalanya dalam mengarungi keutuhan rumah tangga tidak selamnya tercipta kondisi yang harmonis, terkadang terjadi kesalahpahaman antara suami istri, salah satu pihak melalaikan kewajibannya, terlebih lagi tidak mempercayai satu sama lain. Dalam keadaan yang seperti ini diperlukan sifat arif dan bijaksana dari suami maupun istri dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi diantara keduanya. Namun jika berbagai cara sudah ditempuh untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan

[22] Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam,* (Bandung: Pustaka Setia, 2000)159

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak mendapatkan jalan yang terbaik, maka sebagai alternatif terakhir ajaran Islam membolehkan untuk melakukan perceraian jika hal itu memberi kemaslahatan bagi keduanya.

Adapun hal-hal yang memberikan wewenang kepada suami untuk menjatuhkan cerai kepada istrinya. Hal ini dikarenakan:

1. Akad nikah dipegang oleh suami, suamilah yang menerima ijab dari pihak istri waktu dilaksanakan akad nikah.
2. Suami wajib memberi mahar kepada istrinya diwaktu akad dan dianjurkan membawa uang mut'ah (pemberian suka rela dari suami kepada istrinya) setelah suami menceraikan istrinya.
3. Suami wajib memberi nafkah istrinya pada masa perkawinannya daripula iddah apabila ia menceraikannya.
4. Perintah-perintah menceraikan dalam Al-Qu'an dan Al-Hadist banyak ditujukan kepada suami.
5. Suami lebih mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan sesuatu daripada istri yang biasanya bertindak atas dasar emosi.[23]

C. Rukun Perceraian

Rukun adalah bagian yang harus terpenuhi yang batal jika tidak terpenuhi. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang menjadi tempat

[23] Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, 106

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bergantung wujudnya hukum. Tidak ada syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya syarat tidak pasti wujudnya hukum.

Ada beberapa unsur perceraian yang berperan di dalam rukun, dan masing-masing rukun itu terdapat beberapa persyaratan. Dan diantara persyaratan itu ada yang disepakati oleh para ulama dan sebagiannya menjadi perdebatan dikalangan ulama.

Adapun rukun dalam cerai adalah sebagai berikut:

a. Suami

   Suami ialah orang yang memiliki hak untuk menceraikan istrinya, selain suami tidak berhak menceraikan istrinya. Artinya, apabila ada seseorang laki-laki yang menjayuhkan cerai kepada selain istrinya, maka cerai tersebut tidak jatuh.

b. Istri

   Istri yang di ceraikan suaminya yaitu istri yang secara hukum masih terikat perkawinan dengannya. Meskipun perempuan itu telah dicerai suaminya, namun masih berada dalam masa iddahnya. Adapun syarat sahnya istri yang diceraikan sebagai berikut:

   a) Istri masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami.
   b) Kedudukan istri yang dicerai itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Lafadz atau Ucapan Cerai

Ucapan suami disampaikan terhadap istrinya yang menunjukkan arti cerai, baik itu berupa *sarih* (jelas) atau lafadz yang lain yang semakna dengan itu atau terjemahannya sama-sama diketahui sebagai ucapan yang memutuskan hubungan pernikahan, dan juga ucapan cerai itu tidak langsung terus terang atau disebut *kinayah* (sindiran), maka dari itu dibutuhkan niat dari seorang suami yang melafadzkannya.[24]

Adapun syarat dalam sighat cerai yaitu sebagai berikut:

a) Lafadz yang menunjukkan arti melepaskan suatu ikatan pernikahan, baik secara sharih atau kinayah.[25]

Para ulama berpendapat bahwa perceraian terjadi bila suami yang menceraikan istrinya mengucapkan lafadz tertentu yang menyatakan bahwa istrinya itu telah lepas dari wilayahnya, maka jatuhlah cerai tersebut. Oleh karena itu, kalau suami hanya sekadar berkeinginan atau meniatkan tetapi belum mengucapkan apa-apa, maka belum jatuh cerai.[26]

Kemudian al-Zuhriy berbeda pendapat dengan para ulama yang diatas, bahwasannya meskipun

[24] Syaikh Kamil 'Uwaidah, al-Jami' fi Fiqh an-Nisa, Terj. M. Abdul Ghoffar *"Fiqh Wanita",* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), 437
[25] Djama'an Nur , *Fiqh Munakahat,* (Semarang: Dimas, 1993), 193
[26] Amir Syarifuddin, *…,,* 208

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak diucapkannya, tetapi ia telah berniat untuk menceraikan istrinya, maka jatuhlah cerai.[27]

b) *Al-Qashdu* (Sengaja) Ialah ucapan kata cerai memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk bercerai, bukan untuk maksud lain. Cerai harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, baik yang berhubungan dengan suami yang menceraikan dan istri yang diceraikan.[28] Oleh karena itu, salah ucap yang tidak dimaksud untuk cerai dipandang tidak jatuh cerai.

D. Syarat-Syarat Perceraian

Cerai ialah perbuatan hukum dari seorang suami yang dilakukan terhadap istrinya, perbuatan yang dapat mengakibatkan hukum yang sangat luas bagi seseorang dan keluarrganya, bisa juga mengubah corak hidup kekeluargaan menjadi lebih baik atau dapat menjadi lebih buruk. Karena itu islam mensyaratkan suami yang menjatuhkan cerai harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a. Berakal, suami tidak boleh gila karena tidak sah dan tidak akan jatuh cerai.

[27] Al-Imam Muwaffiq al-Din Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni,* Juz VIII, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th), 385
[28] Yusuf Qardhawi, *Fikih Wanita, ..., 55-56*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Baligh, menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan atau telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan.
c. Atas kemauan sendiri, mempunyai kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan cerai itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri bukan dipaksa orang lain.
d. Betul-betul bermaksud menjatuhkan cerai, kalau seorang suami mengucapkan cerai karena lupa, keliru atau main-main, maka cerainya dianggap jatuh.[29]

Adapun syarat-syarat sahnya cerai untuk istri, yaitu:

a. Istri telah terikat dengan perkawinan yang sah dengan suaminya. Apabila akad nikahnya diragukan kesahannya, maka istri tidak dapat diceraikan oleh suaminya.
b. Istri harus dalam keadaan suci yang belum disetubuhi oleh suaminya dalam waktu suci tersebut
c. Istri yang sedang hamil.[30]

Dengan demikan jelas bahwa apabila salah satu rukun dan syarat diatas tersebut tidak dipenuhi, maka cerai yang dijatuhkan oleh suami dianggap tidak sah, karena itu tidak membawa akibat hukum apapun. Berkenaaan dengan syarat-syarat yang ada pada

[29] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali,* 441-442
[30] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), 107

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suami waktu menjatuhkan cerai, maka akan menimbulkan persoalan-persoalan sebagai berikut:

a. Cerai orang yang dipaksa

Paksaan atau terpaksa berarti bukan dengan pilihan dan kehendak sendiri, pilihan dan kehendak merupakan dasar taklif (pembebanan agama).[31] Hal ini disamakan dengan orang yang dipaksa menjadi kafir padahal hatinya tetap beriman, dan agama tidak menghukum orang itu sebagai orang kafir. Berdasarkan firman Allah surat an-Nahl Ayat 106:

مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ إِيمَٰنِهِۦٓ إِلَّا مَنۡ أُكۡرِهَ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئِنُّۢ بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلۡكُفۡرِ صَدۡرٗا فَعَلَيۡهِمۡ غَضَبٞ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ ١٠٦

Artinya : "*Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah Dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir Padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, Maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar".*[32]

Berdasarkan keterangan diatas, jumhur ulama berpendapat bahwa cerai yang dijatuhkan oleh suami yang terpaksa menjatuhkannya itu adalah tidak sah.

[31] M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: al-Ikhlas, 1993), 104
[32] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* 418

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Cerai orang yang mabuk

Cerai yang dijatuhkan oleh suami dalam keadaan mabuk adalah tidak sah, karena kedudukannya sama dengan orang gila, yakni sama-sama hilang akalnya. Hal ini terjadi *ikhtilaf* disebabkan mabuk itu mempunyai tiga tahapan yaitu:

- Permulaan, timbul rasa senang dan masih ada kesadaran, ketika minuman keras masuk kedalam mulut.
- Pertengahan, ucapan yang tidak teratur, sikap yang tidak menentu, akan tetapi masih dapat membedakan sesuatu dan masih mempunyai pengertian.
- Teratas, tidak sadar diri, tubuh tidak bergerak, akal hilang dan tidak bercakap-cakap.

Sebagaimana yang tercantum pada Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 43:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعۡلَمُواْ مَا تَقُولُونَ
وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغۡتَسِلُواْۚ وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ
جَآءَ أَحَدٞ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ
صَعِيدٗا طَيِّبٗا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٤٣﴾

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam Keadaan junub. terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun."*[33]

c. Cerai orang yang marah

Arti marah adalah marah yang membuat orangnya tidak sadar akan ucapannya, tidak tahu apa yang keluar dari mulutnya. Cerai seperti ini dianggap tidak sah, karena orangnya tidak mempunyai niat/kehendak untuk menceraikan. Berdasarkan Riwayat dari Rasulullah SAW yang berbunyi: "*Tidak sah thalaq dan memerdekakan budak dalam keadaan marah. (Riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim dari Aisyah*)."[34]

d. Cerai orang yang bersenda gurau

Orang yang bersenda gurau yakni orang yang mengucapkan sesuatu dengan tidak mempunyai maksud yang sebenarnya, tetapi hanya main-main. Cerai ini dianggap sah berdarkan hadis Nabi Muhammad SAW : *"Dari Abi Hurairah, bahwa Rasulullah SAW*

[33] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 125
[34] H.S.A. Al Hamdani Terj. Agus Salim, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 204-205

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersabda, tiga perkara sesungguhnya dipandang benar dan marah-marah dipandang benar pula, yaitu, nikah, talak , dan rujuk.[35]

e. Cerai tanpa sadar

Arti cerai tanpa sadar yaitu suami yang menceraikan istrinya tetapi tidak tahu lagi dengan apa yang dikatakannya karena sesuatu kejadian hebat yang menimpanya. Sehingga hilang akalnya dan berubah pikirannya. Maka cerai seperti ini dianggap tidak sah, karena disamakan sebagaimana tidak sahnya cerainya orang gila, lupa ingatan, sakit, pingsan dan orang tua yang rusak akalnya karena faktor tua, serta karena musibah yang tiba-tiba.[36]

f. Cerai karena keliru

Cerai karena keliru Yaitu orang yang mengucapkan kata-katanya keliru sehingga terucapkan kata cerai. Dalam hal ini para ahli fiqh berpendapat bahwa pengadilan boleh memutuskan berdasarkan lahir ucapannya, tetapi secara agama cerainya tidak berlaku dan istrinya tetap halal baginya.[37]

E. Macam-Macam Perceraian

Pada dasarnya perceraian terdiri dari beberapa sudut pandang yang diantaranya ada yang dari sesuai atau tidaknya dengan sunnah Nabi, dari hak segi bekas suami untuk merujuk kepada bekas istri

[35] Imam Al-Hafidz Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz 11, 105
[36] M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam,* 106
[37] Ibid, 105

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setelah terjadi perceraian dan ada pula yang melihatnya dari segi waktu jatuhnya cerai setelah diucapkan cerai.[38]

Jika ditinjau dari sesuai atau tidaknya dengan sunnah Nabi maka cerai itu dibagi menjadi tiga macam[39]:

1. Talak *Sunni*

   Ialah perceraian yang didasarkan pada sunnah Nabi, yaitu apabila seorang suami menceraikan istrinya yang telah disetubuhi dengan cerai pertama pada saat suci, sebelum di setubuhi.[40] Atau dengan kata lain cerai yang pelaksanaannya telah sesuai denganq petunjuk agama dalam Al-Qur'an atau sunnah Nabi. Bentuk talak *sunni* yang disepakati oleh ulama adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami yang mana si istri waktu itu tidak dalam keadaan haid atau dalam masa suci yang belum dicampuri oleh suaminya.[41]

   Ada empat syarat talak *sunni* sebagai berikut:

   a. Istri yang diceraikan sudah pernah disetubuhi. Bila cerai yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah disetubuhi, maka tidak termasuk talak *sunni*.

---

[38] Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 159

[39] Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat,* (Jakarta: Kencana, 2003), 193

[40] Syekh Kamil Muhammad Uwaidah, *al-Jami' fi Fiqh an-Nisa,* Terj. M. Abdul Ghofar "Fiqih Wanita" (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), 466

[41] Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia,* (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), 74

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah dicerai yaitu dalam keadaan suci dari haid. Menurut Syafi'iyah, perhitungan iddah bagi wanita haid ialah tiga kali suci, bukan tiga kali haid.

c. Suami tidak pernah menyetubuhi istri selama masa suci dimana cerai itu dijatuhkan. Cerai yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dari haid tapi pernah disetubuhi, maka tidak termasuk talak *sunni*.

d. Menceraikan istri harus secara bertahap (dimulai dengan cerai satu, dua, dan tiga) dan diselingi rujuk.[42]

2. Talak *Bid'iy*

Ialah perceraian yang dilarang.[43] Yaitu, cerai yang dijatuhkan dengan cara-cara yang tidak mengikuti ketentuan Al-Qur'an maupun Sunnah Rasul. Mengenai talak *bid'iy* ini mayoritas ulama' sepakat menyatakan bahwa perceraian semacam ini hukumnya haram.

Adapun talak *bid'iy* ini jelas bertentangan dengan syari'at yang bentuknya ada beberapa macam yaitu:[44]

a. Apabila seorang suami menceraikan istrinya ketika sedang dalam keadaan nifas atau haid.

[42] Tp, *Ensiklopedi Hukum Islam.* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), 1783
[43] Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam*, 177
[44] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan,* 109

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Ketika dalam keadaan suci sedang ia telah menyetubuhinya pada masa suci tersebut, padahal kehamilannya masih belum jelas.

c. Seorang suami mentalak tiga istrinya dengan satu kalimat dengan tiga kalimat dalam satu waktu (mentalak tiga sekaligus).

Adapun dari segi jelas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan cerai, maka perceraian dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:[45]

1. Talak *sārih*

   Talak *sārih* ialah perceraian dengan mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami dan sebagai pernyataan cerai seketika diucapkan, tidak mungkin dipahami lagi.

   Adapun lafadz talak *sarih* dibagi menjadi tiga, yaitu :

   1. Talak (cerai), seperti ucapan "Saya menceraikanmu dan kamu adalah orang yang aku ceraikan".
   2. Pisah, seperti ucapan "Saya memisahmu dan kamu adalah orang yang terceraikan"
   3. Istirahat, seperti ucapan "Saya mengistirahatkanmu dan kamu adalah orang yang istirahat".[46]

[45] Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah,* 401

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Imam Syafi'i bahwa kata-kata yang dipergunakan untuk cerai *sārih* ada tiga, yaitu talak, firaq, dan sarah, ketiga ayat itu disebut dalam Al-Qur'an dan hadits.

Al-Zhahiriyah mengatakan bahwa cerai tidak jatuh kecuali dengan mempergunakan salah satu dari tiga kata tersebut, karena *syara'* telah mempergunakan kata-kata yang telah ditetapkan oleh *syara'*.

Beberapa contoh talak *sārih* adalah seperti suami berkata kepada istrinya[47] :

1. Engkau saya talak sekarang juga, engkau saya cerai sekarang juga.
2. Engkau saya firaq sekarang juga, engkau saya pisahkan sekarang juga.
3. Engkau saya sarah sekarang juga, engkau saya lepas sekarang juga.

Apabila suami menjatuhkan cerai terhadap istrinya dengan cerai yang *sārih* maka menjadi jatuhlah cerai itu dengan sendirinya, sepanjang ucapannya itu dinyatakan dalam keadaan sadar dan atas kemauan sendiri.

---

[46] Asy-Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazy, *Terj. Fat-hul Qarib*, Jilid II, 63-64
[47] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 195

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Talak *kinayah*

Talak *kinayah* ialah perceraian dengan mempergunakan kata-kata sindiran, atau samar-samar. Bila seseorang niat menceraikannya dengan mengguanakan kata sindiran, maka jatuh cerai, dan jika tidak adanya niat, maka tidak jatuh cerai.[48] Seperti suami berkata kepada istrinya :

1. Keluarlah engkau dari rumah ini sekarang juga
2. Engkau sekarang telah jauh dari diriku
3. Pulanglah ke rumah orang tuamu sekarang juga
4. Janganlah engkau mendekati aku lagi
5. Susullah keluargamu sekarang juga
6. Engkau sekarang telah bebas merdeka hidup sendirian
7. Selesaikan sendiri segala urusanmu
8. Engkau telah aku tinggalkan
9. Saya sekarang hidup sendirian dan hidup melajang
10. Saya telah bebas dari segala urusanmu

Menurut sebagian ulama, apabila kata-kata ini keluar dari mulut seorang suami disertai niat cerai, maka jatuhlah cerai bagi sang istri. Namun jika tidak disertai niat maka tidak jatuh cerai.[49]

Adapun perceraian ditinjau dari segi waktu terjadinya, yaitu :

[48] Ibid, 65
[49] Kamal Bin As-Sayyid Salim, …. 629

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Talak *Munjiz*

Talak *munjiz* atau talak kontan adalah perceraian yang diucapkan tanpa adanya syarat maupun penangguhan. Talak *munjiz* ini dihukumi sah ketika ucapan sighat cerai keluar dari mulut suami yaitu manakala syarat-syarat yang lain terpenuhi,[50] seperti kata-kata suami kepada istrinya "Aku jatuhkan ceraiku satu kali padamu". Ucapan tersebut seketika akan jatuh setelah suami selesai mengucapkannya.

b) Talak *Muallaq*

Talak *muallaq* yaitu cerai yang dapat dianggap jatuh ketika digantungkan pada suatu syarat atau keadaan tertentu yang akan datang. Bentuk syarat pada jenis perceraian ini berhubungan dengan suatu tindakan atau peristiwa, seperti ucapan suami kepada istrinya "apabila engkau masih menemui lelaki itu, maka saat itu juga ceraiku telah jatuh satu kali kepadamu".[51]

c) Talak *Mudhaf*

Talak *mudhaf* ialah perceraian yang jatuhnya disandarkan kepada suatu masa yang akan datang, seperti suami

[50] Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *"Fiqh Wanita",* 441
[51] Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan,* 169

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengatakan kepada istrinya, “Engkau terceraikan besok” atau “Engkau terceraikan bulan depan”.[52]

Adapun dibolehkannya suami merujuk kembali bekas istrinya, maka perceraian dibagi menjadi dua macam:

1. Talak *Raj’i*

   Ialah perceraian dimana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya (rujuk) selama istrinya masih dalam masa iddah, baik istri tersebut bersedia dirujuk ataupun tidak.[53] Dengan demikian si suami berhak rujuk dengan istrinya tanpa akad dan mahar baru selama rujuk itu dilakukan dalam masa iddah.

   Talak yang termasuk talak *raj’i* ialah cerai satu atau dua tanpa didahului tebusan dari pihak istri maka suami boleh kembali kepada istrinya. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat *Al-Baqarah* Ayat 229:

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ
مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا
حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦ ۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَا ۚ
وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٢٢٩

[52] Muhammad Yusuf Musa, *Ahkamu al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fi al-Fiqh al-Islamy* ,(Mesir : Dar al-Kitab, 1956), 273

[53] Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh ‘Ala al-Mazahib al-Khamsah,* Terj. Masykur Afif Muhammad, Idrus al-Kaff “Fiqih Lima Mazhab” (Jakarta: Lentera, 2001), 451

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : *"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.."*[54]

Ayat di atas mengandung arti bahwa perceraian yang ditetapkan oleh Allah SWT adalah sekali seumur hidup, suami boleh menahan istrinya dengan baik sesudah cerai yang pertama, sebagimana boleh merujuknya sesudah talak kedua. Adapun maksud menahannya dengan ma'ruf adalah merujuknya dan menyetubuhinya dengan baik. Hak suami untuk rujuk itu diakui apabila talak itu talak *raj'i.*

2. Talak *Ba'in*

Ialah perceraian yang dimana si suami tidak memiliki hak untuk merujuk kepada istri yang diceraikannya.[55].

Menurut Ibnu Hazm, "Talak *ba'in* ialah cerai tiga kali dengan arti sesungguhnya atau cerai sebelum dikumpuli saja.[56]

Adapun talak *bain* dibagi menjadi dua macam:

[54] Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya,* 53
[55] M. Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Madzhab, 175
[56] Ibnu Hazm, *al-Muhalla,* Juz X, *(Cairo: Dar al-Fikr, t.th),* 216

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Talak *Ba'in Sughra*

   Ialah cerai yang ketiga kalinya, perceraian yang menghilangkan pemilihan bekas suami terhadap istri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami terhadap istrinya. Artinya, suami boleh merujuk kepada istrinya dengan akad nikah dan mahar baru baik dalam masa iddah maupun setelah berakhir masa iddah.[57] Menurut Amir Syarifudin, yang termasuk talak *ba'in sughro* yaitu:

   a. Pertama, cerai yang dijatuhkan sebelum istri dikumpuli oleh suami.
   b. Kedua, cerai yang dilakukan karena tebusan atau yang disebut khulu'.
   c. Ketiga, perceraian melalui putusan hakim di pengadilan atau yang disebut fasakh.

2. Talak *Ba'in Kubro*

   Ialah cerai yang menghilangkan hak suami untuk menikah kembali pada istrinya, kecuali bekas istrinya itu telah menikah lagi dengan orang

[57] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat,* 198

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain dan telah berkumpul, kemudian telah bercerai serta telah habis masa iddahnya.[58]

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 230:

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ ٢٣٠

Artinya : *"Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.*[59]

Bila ditinjau dari cara suami menyampaikan cerai terhadap istrinya sebagai berikut:

a. Talak Dengan Ucapan

Talak dengan ucapan ialah ucapan cerai yang disampaikan suami dihadapan istrinya dan istri mendengar secara langsung ucapan suaminya itu.[60]

b. Talak Dengan Tulisan

[58] Djama'an Nur, *Fikih Munakahat,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2009), 128
[59] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* 56
[60] Abdul Rahman Ghazaly, …., 199

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Talak dengan tulisan ialah perceraian secara tertulis yang disampaikan suami kepada istrinya, kemudian istri membacanya dan memahami isi dan maksutnya. Perceraian secara tertulis dapat dipandang jatuh (sah) meski yang bersangkutan dapat mengucapkannya. Sebagaimana cerai dengan ucapan ada talak *sārih* dan ada talak *kinayah*, maka perceraian dengan tulisan pun juga demikian. Talak *sārih* jatuh dengan pernyataan jelas sedangkan talak *kinayah* bergantung pada niat suami.[61]

c. Talak Dengan Isyarat

Talak dengan isyarat ialah perceraian yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara. Isyarat bagi suami yang tunawicara (bisu) dapat dipandang sebagai alat komunikasi untuk memberikan pengertian dan menyampaikan maksud dan isi hati.

d. Talak Dengan Utusan

Talak dengan utusan ialah perceraian yang disampaikan suami kepada istrinya melalui perantara orang lain sebagai wakil untuk menyampaikan maksud suami itu kepada istrinya.

[61] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Sebab-sebab Terjadinya Perceraian

Suatu perceraian dapat terjadi karena ada sebab-sebab tertentu. Maka penulis akan menjelaskan sebab-sebab tersebut dan masing-masing akan dijelaskan sebagai berikut:[62]

a. Thalaq

Hukum Islam menentukan bahwa hak cerai ada pada suami dengan alasan bahwa seorang laki-laki pada umumnya lebih mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan sesuatu daripada wanita yang biasanya bertindak atas dasar emosi.

b. Khulu'

Khulu' menurut Sayuti Thalib dalam bukunya menjelaskan perceraian berdasarkan persetujuan suami istri yang berbentuk jatuhnya tiga kali cerai dari suami terhadap istri dengan adanya penebusan harta atau uang oleh istrinya yang menginginkan cerai.[63]

Dasar diperbolehkan Khulu' sebagaimana firman Allah dalam surat *Al-Baqarah* ayat 229:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ ۗ

[62] Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan,* 105

[63] Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *"Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya".*[64]

c. Syiqaq

Syiqaq dapat diartikan perpecahan/perselisihan atau menurut istilah fikih berarti suami istri yang diselesaikan oleh dua orang hakam, yaitu satu orang hakam dari pihak suami dan yang satu orang hakam dari pihak istri. Berdasarkan firman Allah *An-Nisa* ayat 35 :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya : "*Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal".*[65]

d. Fasakh

Fasakh adalah merusak atau melepaskan ikatan perkawinan. Ini berarti bahwa perkawinan itu dirusakkan atau dilepaskan atas permintaan salah satu pihak oleh hakim Pengadilan Agama. Fasakh dapat terjadi karena sebab yang

[64] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 45
[65] Sulaiman Rasyid, *Fikih Islam,* (Jakarta: Sinar Baru Argensindo, 1996), 280

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkenaan akad (sah atau tidaknya) atau dengan sebab yang datang setelah berlakunya akad.

e. Taklik Talaq

Taklik talaq yaitu suatu talaq yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan terlebih dahulu. Sebagaimana diperbolehkannya mengadakan taklik talak tercantum dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 128 :

وَإِنِ ٱمۡرَأَةٌ خَافَتۡ مِنۢ بَعۡلِهَا نُشُوزًا أَوۡ إِعۡرَاضٗا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يُصۡلِحَا بَيۡنَهُمَا صُلۡحٗاۚ وَٱلصُّلۡحُ خَيۡرٞۗ

Artinya: "Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir."[66]

f. Illa'

Illa' ialah suami bersumpah untuk tidak menyetubuhi istrinya, Dalam islam illa' adalah sumpah dengan nama Allah untuk tidak menyetubuhi istrinya. Waktunya tidak ditentukan dan selama itu istri tidak ditalaq ataupun diceraikan. Sehingga kalau keadaan ini berlangsung berlarut-larut yang menderita adalah pihak dari istri karena

[66] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 129

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keadaannya terkatung-katung dan tidak berketentuan. Adanya illa' ini tercantum sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 226-227:

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾ وَإِنْ عَزَمُوا۟ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: *"Kepada orang-orang yang meng-ilaa' isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*[67]

g. Zhihar

Zhihar dari kata zhahr, artinya punggung, maksudnya suami berkata kepada istri, "engkau bagiku seperti punggung ibuku".[68] Bahwa zhihar ialah ucapan kasar yang dikatakan suami kepada istrinya dengan menyerupakan istri itu dengan ibu atau mahram suami, dengan ucapan itu dimaksudkan untuk mengharamkan istri bagi suami. Sebagaimana firman Allah yang tercantum dalam Al-Qur'an surat *Al-Mujaadilah* Ayat 2:

[67] Depag RI, *Al-Qur;an dan Terjemahannya*, 44-45
[68] Zakiyah Drajat*, Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 196

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَآئِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَٰتِهِمۡۖ إِنۡ أُمَّهَٰتُهُمۡ إِلَّا ٱلَّٰٓـِٔي وَلَدۡنَهُمۡۚ وَإِنَّهُمۡ لَيَقُولُونَ مُنكَرٗا مِّنَ ٱلۡقَوۡلِ وَزُورًاۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٞ ٢

Artinya : *"Orang-orang yang menzihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) Tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan Sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu Perkataan mungkar dan dusta. Dan Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun".*[69]

h. Li'an

Li'an ialah orang yang menuduh istrinya berbuat zina dengan tidak mengajukan empat orang saksi, maka dia harus bersumpah dengan memakai nama Allah sebanyak empat kali bahwa dia benar dalam tuduhannya itu, dan ditambah dengan bersumpah satu kali lagi bahwa dia akan menerima laknat Allah apabila yang mengucapkan sumpah itu berdusta. Sumpah li'an ini dapat mengakibatkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya. Dasar hukum li'an ini tercantum sebagaimana Allah berfirman dalam Surat *An-Nur* Ayat 6-9 :

[69] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* 791

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ أَزۡوَٰجَهُمۡ وَلَمۡ يَكُن لَّهُمۡ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمۡ فَشَهَٰدَةُ
أَحَدِهِمۡ أَرۡبَعُ شَهَٰدَٰتِۭ بِٱللَّهِ ۙ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ۝٦ وَٱلۡخَٰمِسَةُ
أَنَّ لَعۡنَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ ۝٧ وَيَدۡرَؤُاْ عَنۡهَا ٱلۡعَذَابَ
أَن تَشۡهَدَ أَرۡبَعَ شَهَٰدَٰتِۭ بِٱللَّهِ ۙ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ ۝٨ وَٱلۡخَٰمِسَةَ
أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيۡهَآ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ۝٩

Artinya : "*Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah Sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta.Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar".*[70]

i. Kematian

Putusnya perkawinan dapat pula disebabkan karena kematian suami atau istri. Dengan kematian salah satu pihak, maka hak lain mempunyai hak waris atau harta peninggalan yang meninggal. Walaupun dengan kematian, hubungan suami dan istri tidak dimungkinkan disambung lagi, namun bagi istri yang suaminya telah meninggal tidak boleh segera melaksanakan perkawinan baru dengan laki-

[70] Ibid, 489

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laki lain sebelum masa iddahnya habis, yaitu selama empat bulan sepuluh hari.

Perceraian melalui media elektronik adalah perceraian yang dijatuhkan oleh suami kepada isterinya berupa pesan singkat yang dikirimkan melalui media elektronik.

Ada beberapa perbedaan pendapat dari para ulama fiqh kontemporer tentang cerai yang dilakukan melalui media elektronik, sebagai berikut:

1. Saad Wahid, guru besar Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beliau berpendapat "saya melihat, cerai melalui pesan singkat itu sudah memenuhi syar'i tetapi cerai yang dilakukan melalui pesan singkat itu harus ditindaklanjuti sampai ke Pengadilan Agama.[71]
2. KH. Prof. Dr. Umar Shihab. Beliau berpendapat, cerai itu prinsipnya harus dinyatakan. Bisa diucapkan secara lisan atau dalam bentuk tulisan. "Pesan singkat sudah memenuhi ketentuan tulisan ini, jadi hukumnya tetap sah.[72] Beliau menambahkan, di era kecanggihan teknologi ini, orang dimungkinkan bicara dari kejauhan menggunakan alat komunikasi. Tetapi, lebih baik cerai

[71] Sujoko, *Bisakah Cerai Turun Lewat Pesan Singkat*, http://www.gatra.com/artikel.php?Indonesia=8211
[72] Ibid,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan secara lisan. Hal ini mengingat untung ruginya. Jika cerai dilakukan dengan hanya sebuah pesan singkat, yang akan sulit terjadi dialog, apalagi menghadirkan saksi dan penengah. Sedangkan jika dengan secara lisan, mengandung banyak hikmah suami bisa jadi menggagalkan niatnya untuk menceraikan setelah keduanya berdialog. Karena pernyataan cerai bukan hal yang biasa, maka pasangan suami istri yang hendak bercerai meski ekstra hati-hati. Tidak boleh melakukannya dengan keadaan marah.

3. Prof. Drs. Achmad Faishol Haq, M.Ag, seperti yang ada dalam situs Majalah Gatra, beliau punya pendapat menarik, yakni "Dari segi hukum diperbolehkan, namun dari segi akhlaq sangat tidak dibenarkan." Pendapatnya ini merujuk pada inti ajaran Islam, yakni akidah, amaliah (termasuk hukum) dan akhlak. Apabila melakukan perceraian melalui media elektronik dari segi hukum memang sah akan tetapi dari aspek etika bahwa cerai melalui media elektronik itu tidak etis.[73]
4. KH. A. Masduqi Mahfudz, beliau berpendapat bahwa apabila orang yang menceraikan istrinya lewat pesan singkat itu sewaktu menulis hatinya berniat menceraikan, maka perceraiannya sah dan jika hatinya tidak berniat, maka perceraiannya tidak sah.[74]

---

[73] Rachmat Hidayat, *Bisakah Cerai Turun Lewat Pesan Singkat,* http://www.gatra.com/artikel.php?Indonesia=8211

[74] Mahfudz, A. Masduqi, *Aula,*(Mimeo: Edisi Nopember, 2001), 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KH. Ahmad Daeroby, M. Ag. Menyatakan dalam sidang Dewan Hisbah PP. Persatuan Islam, bahwasannya perceraian melalui pesan singkat dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat :

1. Harus diyakini bahwa yang mengirimnya betul-betul suaminya, dan bukan main-main.
2. Dibarengi dengan niat dan sighat yang sharih (jelas), bukan kinayah (kiasan)
3. Dilakukan betul-betul dalam keadaan dharurat, dan sebaiknya disaksikan dan dilaporkan kepada Pengadilan Agama setempat.[75]

Majelis Ulama Indonesia sebagaimana hasil sidang ijtima' Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 1 juli 2012 di Tasikmalaya bahwa perceraian yang terjadi di luar persidangan (baik tulisan atau ucapan) harus dilaporkan di depan persidangan. Artinya jika menurut majelis hakim yang mengadili tidak memenuhi salah satu alasan perceraian, maka perceraian tersebut hukumnya tidak sah.

Menurut ulama di Singapura yang tergabung dalam The Islamic Religious Council of Singapore (MUIS) menyatakan pernyataan cerai melalui media elektronik adalah tidak sah. Rifyal Ka'bah, Hakim Agung, yang menyabet gelar master dari Departement of Social Scienses, Kairo, mesir ini angkat bicara menanggapi soal perceraian yang dilakukan

[75] Amin Muchtar, http://www.sigabah.com/beta/fatwa-dewan-hisbah-3-talaq-melalui-sms-dan-ruju-bagi-khulu/, diakses pada 27 Agustus 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melalui media elektronik berupa handphone, beliau berpendapat tidak setuju dengan penggunaan seluruh media untuk perceraian. Beliau berpendapat teleconference dan telepon sebagai sarana yang memungkinkan ketimbang surat elektronik (surel), pesan singkat SMS, faksimili dll. Alasan Rifyal lebih bersifat otentifikasi media yang digunakan. Artinya, sulit untuk memastikan bahwa surel, pesan singkat SMS, faksimili dan dll yang dikirimkan tersebut benar-benar dikirim oleh orang yang bersangkutan.[76]

Dikutip Republika.co.id, Prof. Muhammad bin Yahya bin Hasan an-Najmi (anggota ahli di Komite Fikih Islam Internasional Jeddah) dalam sebuah bukunya yang berjudul *"Hukm Ibrām 'Uqūd al-Ahwal as-Syakhsiyyah wa al-'Uqūd at-Tijārjarīyyah ibrā al-Wasāil al-Līktrānīyyah* mengemukakan, para ulama berbeda pendapat soal hukum cerai yang dijatuhkan melalui pesan.[77] Ada dua kelompok berbeda pendapat mengenai cerai melalui media elektronik sebagai berikut:

Pertama, berpendapat bahwa cerai yang ditempuh dengan cara seperti ini dinyatakan tidak sah. Dikarnakan, bentuk penyampaian cerai seperti ini rawan penyalahgunaan dan memiliki tingkat keakurasian yang lemah. Ini

[76] http://rangerwhite09-artikel.blogspot.co.id/2010/05/studi-perceraian-via-sms-dikalangan.html di akses pada 10 Mei 2010

[77] http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/13/12/19/my0w4z-cerai-lewat-sms-sahkah diakses pada tanggal 14 Desember 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena siapapun bisa "membajak" media-media tersebut dan mengatasnamakan sang suami.

Kedua, berpendapat bahwa cerai jenis ini (pesan singkat) yang dilakukan melalui media dianggap sah. Dikarnakan hukumnya disamakan seperti cerai dengan lisan.

Prof. ahmad Umar Hasyim, Mantan Rektor Universitas Al-Azhar Mesir, pernah memberikan saran, "sebaiknya, jangan sekali-kali menempuh perceraian melalui pesan singkat. Kecuali, jika memang terhalang akibat cacat fisik. Daripada pesan singkat, lebih baik utus delegasi".[78] Pendapat yang serupa juga dikemukakan oleh Mufti Jordania Syaikh Nuh bin Salman al-Qudhat dan Prof. Dr. Abd. Rahman ketua jurusan fikih perbandingan institut qadha Saudi, beliau berpendapat membolehkan perceraian melalui internet.[79]

Menurut Anwar Sanusi, menceraikan istri melalui media elektonik seperti pesan singkat BBM (Blackberry Messengger) dan SMS (Short Message Service) itu sangat tidak lazim. Dan cerai semacam itu sudah seharusnya diulang lagi. Beliau menambahkan, "Agama Islam itu hadir untuk memuliakan manusia. Karena itu saat kita menikahi seseorang dengan baik-baik, maka menceraikannya pun harus dengan baik-baik juga. Kalau pada pernikahan bertemu muka dengan pihak keluarga, saat

[78] Ibid,
[79] http://m.kompasiana.com/post/read/91970/3/fatwa-tentang-akad-nikah-dan-cerai-melalui internet.html diakses pada tanggal 14 Desember 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menceraikannya pun hendaknya bertemu muka. Jadi kembalikanlah perempuan itu secara baik kepada keluarganya".[80]

Berdasarkan uraian diatas, maka perceraian melalui media elektronik yang dijatuhkan seorang suami kepada istrinya dianggap sah karena suami menyatakan niat/kehendaknya untuk bercerai dan istri menerima pesan tersebut.

G. Hikmah Perceraian

Walaupun perceraian itu dibenci dalam suatu rumah tangga, namun sebagai jalan terakhir bagi kehidupan rumah tangga dalam keadaan tertentu boleh dilakukan. Hikmah dibolehkannya melakukan perceraian itu adalah karena dinamika kehidupan rumah tangga kadang-kadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga. Dalam keadaan begini kalau dilanjutkan juga rumah tangga akan menimbulkan mudharat kepada kedua belah pihak dan orang sekitarnya. Dalam rangka menolak terjadinya mudharat yang lebih jauh, lebih baik ditempuh perceraian dalam bentuk cerai yang baik. Dengan demikian, cerai dalam islam hanyalah untuk satu tujuan maslahat.

[80] Edy Suherli, http://www.bintang.com/celeb/read/2360971/anwar-sanusi-perceraian-lewat-sms-atau-bbm-tidak-lazim diakses pada 9 November 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id